



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 145 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN OLAHRAGA KEPADA OLAHRAGAWAN DAN
PELATIH OLAHRAGA BERPRESTASI PADA PENYELENGGARAAN *ASIAN
GAMES XIX HANGZHOU 2022* TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pemberian penghargaan olahraga kepada setiap olahragawan dan pelaku olahraga yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga;
- b. bahwa setiap olahragawan peraih medali dan pelatih olahraga yang binaannya meraih medali pada penyelenggaraan *Asian Games XIX Hangzhou 2022* Tahun 2023, perlu diberi penghargaan olahraga sesuai dengan tingkatan prestasi yang diraihnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pemberian Penghargaan Olahraga Kepada Olahragawan dan Pelatih Olahraga Berprestasi pada Penyelenggaraan *Asian Games XIX Hangzhou 2022* Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
2. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 102);
3. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan

- Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
5. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1684 Tahun 2015 tentang Persyaratan Pemberian Penghargaan Olahraga Kepada Olahragawan, Pembina Olahraga, Tenaga Keolahragaan, dan Organisasi Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1876);
 6. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 997);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLARHAGA TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN OLARHAGA KEPADA OLARHAGAWAN DAN PELATIH OLARHAGA BERPRESTASI PADA PENYELENGGARAAN *ASIAN GAMES XIX HANGZHOU 2022* TAHUN 2023.
- KESATU : Memberikan penghargaan olahraga dalam bentuk bonus berupa uang kepada olahragawan peraih medali dan pelatih olahraga yang binaannya meraih medali pada penyelenggaraan *Asian Games XIX Hangzhou 2022* Tahun 2023.
- KEDUA : Penghargaan olahraga dalam bentuk bonus berupa uang sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU diberikan sesuai dengan tingkatan prestasi yang diraih olahragawan dan pelatih olahraga pada penyelenggaraan *Asian Games XIX Hangzhou 2022* Tahun 2023 dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Rincian olahragawan dan pelatih olahraga berprestasi pada penyelenggaraan *Asian Games XIX Hangzhou 2022* Tahun 2023 yang diberikan penghargaan olahraga dalam bentuk bonus berupa uang selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga.
- KEEMPAT : Pemberian penghargaan olahraga dalam bentuk bonus berupa uang sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dimaksudkan sebagai:
- a. penghargaan Pemerintah Pusat atas prestasi yang diraih olahragawan dan pelatih olahraga pada penyelenggaraan *Asian Games XIX Hangzhou 2022* Tahun 2023 sehingga mampu meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia di kancah internasional; dan
 - b. memotivasi olahragawan dan pelatih olahraga untuk meningkatkan kemampuan dan potensinya sehingga

mampu meraih prestasi yang optimal pada *event* olahraga internasional.

KELIMA : Pengenaan pajak atas pemberian bonus sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA dibebankan pada Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan besaran perhitungannya yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bidang perpajakan.

KEENAM : Anggaran yang diperlukan bagi pelaksanaan pemberian bonus berupa uang dan perlakuan pajak dibebankan kepada DIPA Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2023.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
4. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
5. Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga;
6. Para Kepala Biro di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
7. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga;
8. Ketua umum Komite Olimpiade Indonesia (KOI);
9. Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI);
10. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta III.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 November 2023

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO



Salinan sesuai aslinya
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama

SANUSI
NIP. 196412011985031001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 145 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEMBERIAN PENGHARGAAN OLAHRAGA KEPADA OLAHRAGAWAN
 DAN PELATIH OLAHRAGA BERPRESTASI PADA PENYELENGGARAAN
 ASIAN GAMES XIX HANGZHOU 2022 TAHUN 2023

BESARAN BONUS BERUPA UANG KEPADA OLAHRAGAWAN DAN PELATIH
 OLAHRAGA BERPRESTASI PADA PENYELENGGARAAN ASIAN GAMES XIX
 HANGZHOU 2022 TAHUN 2023

NO	PENERIMA BONUS	NOMOR PERTANDINGAN	MEDALI	BESARAN BONUS (Rp.)
I.	Olahragawan	Perorangan	Emas	1.575.000.000
			Perak	525.000.000
			Perunggu	262.500.000
		Ganda	Emas	1.050.000.000
			Perak	420.000.000
			Perunggu	210.000.000
		Beregu	Emas	787.500.000
			Perak	315.000.000
			Perunggu	157.500.000
II.	Pelatih	Perorangan/Ganda	Emas	472.500.000
			Perak	157.500.000
			Perunggu	78.750.000
		Beregu	Emas	630.000.000
			Perak	210.000.000
			Perunggu	105.000.000
		Medali Kedua dan seterusnya	Emas	236.250.000
			Perak	78.750.000
			Perunggu	39.375.000

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
 REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO